

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERKEMBANGAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI INDONESIA

Widadatul Ulya¹

¹ Universitas Perwira Purbalingga
widadatululya03@gmail.com

ABSTRAK

Financial Technology atau biasa disebut Fintech ini mempermudah masyarakat dalam melakukan jual beli, salah satunya jual beli pada *e-commerce*. Fintech memberikan berbagai kemudahan dan pembuatan akun dan bertransaksi. Fitur yang disediakan sangat bervariasi, mulai dari jasa pembayaran, pinjaman, cicilan, hingga bayar nanti (*paylater*). Fintech telah menyumbang kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,45% dan produk domestik bruto (PDB) sebesar lebih dari Rp60 triliun, selama pandemi. Keuntungan dan kemudahan ini berdampak pada ketidakhati-hatian konsumen, sehingga banyak konsumen yang terjerat kasus Fintech Lending ilegal dan pencurian data pribadi. Dengan demikian sangat penting adanya perlindungan hukum bagi konsumen Fintech.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengumpulkan data sekunder. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen *Financial Teknology* dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan melalui peraturan perundang-undangan serta secara represif dilakukan oleh penyelenggara dan OJK.

Kata Kunci : Fintech, Perlindungan Konsumen, Perkembangan Fintech.

ABSTRACT

Financial Technology or commonly called Fintech makes it easier for people to buy and sell, one of which is buying and selling on e-commerce. Fintech provides various conveniences for creating accounts and transacting. The features provided is very varied, ranging from payment services, loans, installments, pay later (pay later). Fintech has contributed positively to the economic growth of 0.45% and gross domestic product (GDP) of more than Rp. 60 trillion, during the pandemic. These advantages and conveniences have an impact on consumer carelessness, so that many consumers are caught in the case. Illegal Fintech Lending and theft of personal data. Thus, it is very important to have legal protection for Fintech consumers.

This study uses a normative juridical method, by collecting secondary data. Furthermore, the data were analyzed using a statutory approach and with a qualitative normative analysis method. The results of the study show that consumer protection for Financial Technology is carried out in a preventive and repressive manner. It is carried out

preventively through laws and regulations and repressively carried out by the organizers and the OJK.

Keywords: Fintech, Consumer Protection, Fintech Development.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sedemikian pesatnya, hingga berdampak pada perkembangan lembaga keuangan berbasis teknologi, yang biasa dikenal dengan *Financial Technology*. *Financial Technology* atau biasa disebut Fintech ini mempermudah masyarakat dalam melakukan jual beli, salah satunya jual beli pada *e-commerce*. Konsumen dapat membayar produk yang dibeli tanpa perlu keluar rumah, hanya perlu menggunakan *smartphone* yang telah memiliki aplikasi Fintech. Beberapa perusahaan Fintech bahkan telah membuka layanan pinjaman dan bayar nanti (*paylater*), yakni metode menunda pembayaran atau mencicil pembayaran.

Fintech sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Keterbukaan terhadap akses keuangan atau inklusi keuangan adalah salah satu kunci pengembangan perekonomian Indonesia di era digital seperti sekarang ini. Peran Fintech ini sangat dirasakan pada masa pandemi Covid-19, ketika terjadi perlambatan laju ekonomi. Fintech memiliki sifat *lowtouch economy*, *customer-based*, serta berbasis *social capital*, sangat berpotensi mengambil peran dalam proses pemulihan ekonomi. (Marginingsih, 2021)

Kontribusi Fintech dalam meningkatkan perekonomian Indonesia telah terbukti. Fintech telah menyumbang kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,45% dan produk domestik bruto (PDB) sebesar lebih dari Rp60 triliun, selama pandemi. Statistik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total penyaluran dana pinjaman mencapai Rp 272,4 triliun dari 104 penyelenggara. Sepanjang 2021 sampai Oktober 2021, Fintech lending mampu menyalurkan pinjaman ke sektor produksi sebesar 67 triliun atau mencapai 53,63% dari total penyaluran. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap penyaluran aktiva produktif dari tahun ke tahun. (Kontan, 2022)

Peningkatan jumlah konsumen atau pengguna Fintech menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan non bank berbasis digital. Pasalnya, masih banyak masyarakat dan UMKM yang belum terfasilitasi oleh lembaga keuangan bank. Kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan berbagai macam, sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadi customer. Misalnya, Fintech Go-pay, OVO dan Shopee-pay tengah melakukan promo dengan memberikan cashback hingga 50%

dalam bertransaksi, Fintech Ajaib menawarkan bonus berupa lembaran lot saham pasca konsumen transaksi. Selain aksesnya yang mudah, keuntungan-keuntungan berupa cashback, diskon, voucher, hingga hadiah memang sangat efektif menarik minat konsumen.

Berbagai kemudahan disediakan bagi konsumen. Kemudahan dalam pembukaan akun dan bertransaksi mampu meningkatkan jumlah customer/konsumen dengan cepat. Namun, kemudahan dalam bertransaksi dan banyaknya promo kerap kali mengurangi tingkat kehati-hatian konsumen. Padahal, dalam melakukan transaksi pada Fintech konsumen harus lebih berhati-hati karena penyelenggara menggunakan kontrak baku, yang ditetapkan terlebih dahulu oleh penyelenggara. Konsumen tidak memiliki kesempatan untuk bertanya atau keberatan dengan isi kontrak baku yang disediakan. Konsumen hanya memiliki pilihan untuk menyetujui kontrak baku tersebut atau tidak menyetujui (*take it or leave it*). Apabila seseorang tidak setuju, maka orang tersebut tidak dapat menjadi konsumen Fintech yang dimaksud. Selain itu, kontrak baku ini juga dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga konsumen dituntut untuk aktif membaca dan memahami kontrak baku

yang disediakan, agar terhindar dari kerugian.

Kontrak baku dalam transaksi Fintech merupakan hal yang sangat penting, pasalnya didalamnya mengatur hak dan kewajiban konsumen, serta hak dan wewenang penyelenggara. Umumnya, konsumen akan di minta mengisi identitas diri berupa Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat domisili. Tentu, data ini merupakan data pribadi konsumen yang harus dilindungi.

Dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian, data pribadi konsumen yang dikirimkan ke Fintech rentan akan penyalahgunaan. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat telah menyelesaikan 43 kasus kebocoran data pribadi sepanjang tahun 2021. (Suara.com, 2021) Sedangkan, aduan terkait pinjaman online ilegal pada tahun 2021 kepada OJK selaku lembaga pengawas dan regulator di sektor jasa keuangan, mencapai 595.521 aduan, yang tercatat hingga 21 November 2021. (JawaPos.com, 2021)

Hal-hal tersebut menandakan pentingnya perlindungan terhadap konsumen. Kerugian yang diterima konsumen tidak hanya berupa kerugian

materil tetapi juga non-materil. Fintech ilegal seringkali menyalahgunakan wewenang dengan melakukan teror kepada konsumen akibat telat membayar tagihan. Oleh sebab itu, penulis merasa penting untuk dibahas bagaimana perlindungan konsumen dalam perkembangan Fintech di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Hukum sangat berkaitan dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan, perintah dan juga norma. (Budi Ruhiatudin, 2013) Ditengah perkembangan teknologi yang hampir mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, peran hukum sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan subjek hukum. Konsumen menjadi salah satu subjek hukum yang dipandang memiliki posisi tawar cukup lemah dan perlu mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif (pencegahan) maupun secara represif (pemaksaan). Dalam rangka menjalankan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan hukum bagi konsumen perlu diwujudkan.

Secara preventif, Pemerintah telah melakukan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Perlindungan

konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (Pasal 1 Angka 1 UUPK) Secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Jika konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus terpenuhi, baik oleh pelaku usaha maupun negara, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. (Abdul Halim B., 2010) Dalam hal kegiatan usaha di lembaga keuangan, perlindungan hukum secara khusus bagi konsumen lembaga keuangan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen harus menerapkan prinsip keandalan serta

kerahasiaan dan keamanan data konsumen (Pasal 2 POJK 1/POJK.07/2013).

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga yang ditunjuk melakukan tugas pengawasan dan regulator dibidang sektor jasa keuangan di Indonesia, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbagi peran dengan Bank Indonesia. Terdapat tiga tujuan utama pembentukan OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, antara lain :

- a. menyelenggarakan kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil; dan
- c. dan memapu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 5 UU OJK memaparkan fungsi OJK, yakni untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Dampak perkembangan teknologi bagi dunia keuangan adalah berkembangnya perusahaan yang bergerak dibidang teknologi finansial (Fintech). Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia

Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial menerangkan bahwa, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Bank Indonesia mendorong inovasi di bidang keuangan digital agar tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta menjamin resiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal. (Pasal 2 PBI Nomor 19/12/PBI/2017)

Penyelenggaraan perusahaan Fintech, badan usaha harus melalui proses pendaftaran terlebih dahulu kepada Bank Indonesia, melalui OJK. Salah satu tahapan yang harus dilalui oleh penyelenggara *Fintech* dalam melakukan pendaftaran kegiatan badan usaha dalah *Regulatory Sandbox*. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria teknologi finansial. Pasca diizinkan nya kegiatan usaha penyelenggara *Fintech*,

kelangsungan kegiatan perusahaan akan diawasi oleh OJK, dengan demikian penyelenggara harus memberikan data/atau informasi yang diminta oleh OJK.

Bank Indonesia membagi penyelenggara Fintech di Indonesia menjadi 5 (lima) kategori, yakni sebagai berikut : (Bank Indonesia, 2017)

1. Sistem Pembayaran (*Payment, Settlement, and Clearing*);
2. Pendukung pasar (*Market Aggregator*);
3. Manajemen investasi dan manajemen resiko (*Risk and Investment Management*);
4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal (*Crowdfunding and Peer to Peer (P2P) Lending*); dan
5. Jasa Finansial lainnya (*Other financial services*).

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan hukum sekunder, sehingga penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003) Penulis mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal-jurnal dan artikel

lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan dengan metode analisis normatif kualitatif. Dengan kata lain penulis menganalisis permasalahan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum dalam perundang-undangan. Pokok permasalahan disajikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pesatnya revolusi Fintech didorong oleh pertumbuhan *start-up* dengan model bisnis dan pendapatan baru yang inovatif, produk dan layanan baru, sehingga mampu mengubah keuangan menjadi lebih baik secara global. (Chishti dan Barberis, 2016) *Marketplace* dan *Start-up* sangat terkait dengan Fintech, karena dalam bertransaksi metode pembayaran yang digunakan merupakan jasa Fintech. Menurut M. Fajar dan Cintia W. Larasati, Fintech juga dapat membantu UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi yang kaitannya dengan pengelolaan keuangan berbasis teknologi, meliputi digitalisasi laporan

keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. Meski demikian, penggunaan Fintech oleh UMKM masih memiliki berbagai tantangan, seperti; keterbatasan sumber daya manusia, regulasi, infrastruktur dan masih kurangnya literasi keuangan. (Fajar & Larasati, 2021)

Pertumbuhan *start up* berupa Fintech demikian pesat. Jumlah perusahaan Fintech saat ini yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia sebanyak 335 perusahaan. (Fintech Indonesia, 2022) Per 3 Januari 2022, OJK merilis jumlah Fintech Lending yang terdaftar di OJK berjumlah 103 perusahaan. (OJK, 2022) Jumlah tersebut belum termasuk Fintech yang tidak terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di OJK. Berbagai jenis Fintech memberikan banyak pilihan kepada masyarakat untuk memilih produk sesuai dengan keinginan mereka, baik itu produk Fintech yang legal ataupun yang belum legal.

Penyelenggara Fintech tengah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan menawarkan berbagai keuntungan, seperti; voucher, cashback, diskon, dan hadiah berupa produk, sehingga menjadi daya tarik yang sangat efektif untuk meningkatkan jumlah konsumen. Namun hal ini menjadi masalah,

pasalnya masyarakat pada akhirnya memilih mengkonsumsi produk yang dianggap paling menawarkan banyak keuntungan, bukan kualitas produk itu sendiri, bahkan konsumen tidak memikirkan legalitas dari produk tersebut. Dengan demikian, tidak sedikit konsumen yang akhirnya terjerat dalam masalah hutang piutang Fintech ilegal. Sepanjang 2021 sampai 21 November 2021, aduan terkait pinjaman online ilegal kepada OJK mencapai 595.521 aduan. Selain itu, banyak juga kasus kebocoran data akun konsumen sehingga merugikan konsumen.

Penyelenggara seharusnya menerapkan prinsip keandalan serta kerahasiaan dan keamanan data konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hak paling dasar yang harus diperoleh konsumen adalah hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan. Dalam kasus kebocoran data dan pinjaman online ilegal, sudah jelas bahwa penyelenggara melanggar hak konsumen atas kerugian secara personal maupun harta kekayaan.

Nagara Indonesia adalah negara hukum. (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945) Artinya, Indonesia harus hadir memberikan

perlindungan hukum bagi masyarakatnya, termasuk melindungi masyarakat dari dampak perkembangan Fintech. Hal ini diperjelas dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang menerangkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Pasal 4 UUPK menjabarkan secara lengkap tentang hak-hak konsumen, Abdul Halim meringkas hak-hak tersebut kedalam tiga prinsip hak dasar konsumen, dengan uraian sebagai berikut: (Abdul Halim B., 2010)

- a. **Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan**
artinya, penyelenggara wajib melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kerugian berupa kerugian personal maupun kerugian harta

kekayaan konsumen. Bentuk pencegahan yang dimaksud dapat berupa; (1) memastikan legalitas produk telah terpenuhi dan telah melewati proses *Regulatory Sandbox*, sehingga produk telah dijamin keamanannya dan diawasi oleh OJK, selaku lembaga yang berwenang, hal-hal terkait pendaftaran legalitas penyelenggara diatur dalam POJK 013/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, (2) melindungi keamanan data konsumen, melalui pengadaan teknologi yang andal dan mumpuni, ketentuan terkait kewajiban penyelenggara melindungi data konsumen diatur dalam Pasal 31 POJK 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, serta (3) membuat dan menjalankan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menjalankan ketiga bentuk pencegahan ini, konsumen dapat memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi.

- b. **Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar**

Kaitan antara harga yang wajar bagi konsumen Fintech adalah pada margin atau biaya jasa yang harus dibayarkan konsumen dalam menggunakan produk Fintech. Pada produk Fintech lending, biaya jasa yang diminta kepada konsumen seharusnya tidak melebihi batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yakni bunga untuk pinjaman online yang berada dibawah naungan perusahaan Fintech tidak boleh lebih besar dari 0,8 persen perhari. (Indopremier.com, 2019) Apabila perusahaan Fintech legal menetapkan bunga lebih dari ketentuan maka konsumen dapat melaporkan melalui layanan aduan OJK. Fintech yang telah berizin diawasi oleh OJK, sedangkan Fintech yang tidak berizin tidak dalam pengawasan OJK, sehingga kemungkinan adanya pelanggaran ketentuan penetapan bunga dan ketentuan lainnya lebih besar.

c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi

Penyelesaian yang patut terhadap permasalahan konsumen dapat dilakukan melalui jalur mediasi antara kedua belah pihak atau dapat diadakan ke pihak yang berwenang. Pihak yang

berwenang yang dimaksud adalah OJK. Pasal 32 POJK 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, memberikan kewajiban kepada Penyelenggara untuk memiliki layanan pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sedangkan, aduan kepada OJK dapat dilakukan dengan menghubungi Kontak OJK 157 pada hari Senin-Jum'at pukul 08.00-17.00 untuk menyampaikan pengaduan, meminta penjelasan, serta menyampaikan informasi. Selain itu, konsumen juga dapat menghubungi OJK melalui email konsumen@ojk.go.id, atau Whatsapp pada nomor 081157157157, dan bisa juga melalui surat yang ditujukan kepada Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Jika layanan OJK tidak tersedia, konsumen dapat melaporkan ke Asosiasi Fintech Indonesia melalui website <https://fintech.id/id>, atau dengan menghubungi Nomor 021-29601419 dan dapat pula melalui email pengaduan@fintech.id. Namun, layanan aduan ke Asosiasi Fintech Indonesia ini hanya dapat dilakukan

jika Fintech yang melakukan pelanggaran tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia.

Apabila penyelesaian sengketa melalui mediasi baik antara para pihak ataupun dilakukan oleh OJK tidak menemui penyelesaian, maka sengketa dapat dilanjutkan ke proses litigasi. Kontrak baku layanan Fintech umumnya telah mengatur dimana wilayah yuridiksi kasus tersebut dapat diselesaikan.

Oleh sebab itu, sangat penting untuk memilih produk Fintech yang telah legal sehingga penyelenggaraannya sudah atas izin OJK, keandalan sistemnya sudah teruji OJK dan diawasi oleh OJK. Fintech legal telah melalui proses perizinan dan uji keandalan sehingga dapat memperkecil kemungkinan adanya kerugian konsumen akibat sistem yang tidak andal dan penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur.

Dalam melakukan uji keandalan teknologi keuangan yang digunakan, pemerintah mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, POJK 013/POJK.02/2018 tentang

Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran OJK Nomor 021/SEOJK.02/2019 tentang *Regulatory Sandbox*. Uji keandalan dilakukan oleh lembaga sertifikasi keandalan. Sertifikat keandalan diadakan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dalam Transaksi Elektronik. Sertifikat keandalan yang dimiliki pelaku usaha merupakan bentuk jaminan yang diberikan kepada konsumen. (Pasal 74 PP Nomor 71 Tahun 2019)

Keandalan sistem diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen, kerahasiaan data pribadi konsumen. Terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen yang seringkali disalahgunakan, pemerintah telah menetapkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik.

Dengan demikian perlindungan terhadap konsumen Financial Technology dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif perlindungan konsumen Financial Technology (Fintech) di Indonesia diatur dalam UU Perlindungan

Konsumen, UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik, POJK 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Sedangkan Perlindungan secara represif dilakukan oleh penyelenggara dan OJK, melalui berbagai cara, antara lain: (1) penyelenggara wajib memastikan legalitas perusahaan Fintech telah terpenuhi, dan telah melewati proses *Regulatory Sandbox*, (2) penyelenggara harus melindungi data konsumen melalui penyediaan teknologi yang andal, (3) penyelenggara wajib menjalankan SOP dan ketentuan perundang-undangan terkait, (4) penyelenggara tidak boleh menentukan bunga untuk pinjaman online lebih besar dari 0,8 persen perhari, (5) penyelenggara wajib mengatur proses penyelesaian sengketa secara patut.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Perlindungan bagi konsumen Fintech dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif perlindungan konsumen Financial Technology (Fintech) di Indonesia diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, serta POJK 01/POJK.07/2013. Sedangkan perlindungan secara represif dilakukan oleh penyelenggara dan OJK, melalui berbagai cara, antara lain: (1) penyelenggara wajib memastikan legalitas perusahaan Fintech telah terpenuhi, dan telah melewati proses *Regulatory Sandbox*, (2) penyelenggara harus melindungi data konsumen melalui penyediaan teknologi yang andal, (3) penyelenggara wajib menjalankan SOP dan ketentuan perundang-undangan terkait, (4) penyelenggara tidak boleh menentukan bunga untuk pinjaman online lebih besar dari 0,8 persen perhari, (5) penyelenggara wajib mengatur proses penyelesaian sengketa secara patut.

2. Saran

- a. Bagi konsumen, agar dapat menjadi konsumen yang cerdas dengan cara memperhatikan dengan seksama syarat dan ketentuan tabungan emas digital dan dapat memilih produk tabungan emas digital yang telah berizin dan diawasi OJK.
- b. Bagi Penyelenggara, agar melakukan proses perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan kepastian dan melindungi kepentingan konsumen.

DAFTAR PUTAKA

- Barkatullah, Abdul Halim. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Nusa Media; Bandung.
- Bank Indonesia (2017) “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/4/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial”. Jakarta: Bank Indonesia. tersedia melalui laman https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem_pembayaran/Pages/PADG_191417.aspx.
- Fintech Indonesia (2022), “Anggota Kami”. Jakarta Selatan: Fintech Indonesia. tersedia melalui laman <https://fintech.id/id/member> diakses pada 27 Januari 2022
- Indopremier.com, (2019), “OJK: Bunga Pinjaman Online Tak Boleh Lebih Dari 0,8% Perhari”. tersedia melalui laman https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=OJK_Bunga_Pinjaman_Online_Tak_Boleh_Lebih_Dari_0_8_Perhari&news_id=110238&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=LEMBA_GAKEUANGANLAINNYA&name=&search=y_general&q=bunga%20pinjaman%20fintech&halaman=1 , diakses pada 30 Januari 2022.
- Laoli, Noverius. (2022). “Industri Fintech Turut Menopang Perekonomian Indonesia Selama Pandemi”. Kontan.co.id. diakses melalui laman <https://keuangan.kontan.co.id/news/industri-fintech-turut-menopang-perekonomian-indonesia-selama-pandemi> diakses pada 23 Januari 2022.
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 56–64. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>
- Novianty, Dythia & Dicky Prasetya, “Tercatat, Kominfo Selesaikan 43 Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2021”. Suara.com. diakses melalui <https://www.suara.com/tekno/2021/12/31/104557/tercatat-kominfo-selesaikan-43-kasus-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2021> pada 25 Januari 2022.
- Ruhiatudin, Budi. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cakrawala Media; Yogyakarta.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mahmudji, (2003)

Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada; Jakarta.

Suryowati, Estu. (2021). “OJK Terima 50.413 Aduan Terkait Pinjaman Online Ilegal lewat Fintech”. JawaPos.com. diakses melalui <https://www.jawapos.com/ekonomi/06/12/2021/ojk-terima-50-413-aduan-terkait-pinjaman-online-ilegal-lewat-fintech/> pada 23 Januari

